

**POTENSI WAKAF BAGI DAN UNTUK GENERASI MUDA DESA CINDAI ALUS,
MARTAPURA, KABUPATEN BANJAR**

Muhammad, Muhammad Taufik Ismail

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Muhammad@iai-darussalam.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu merupakan salah satu dari pengaplikasian dari Tridarma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini bersifat wajib bagi dosen setiap perguruan tinggi sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tridarma perguruan tinggi. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertempat di Desa Cindai Alus, Martapura. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat bagi generasi muda untuk berwakaf dan menjadikannya sebagai salah satu orientasi ekonomi berbasis keislaman dan mereka bangga terhadapnya. Diharapkan wakaf yang dipegang oleh generasi muda yang di kemudian hari diidi dengan mereka yang multitalenta akan menjadikan wakaf sebagai salah satu piranti ekonomi Islam yang bersaing dengan yang piranti ekonomi lainnya dan berkompetisi dalam mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Cindai Alus, Generasi Muda, Potensi Wakaf.

PENDAHULUAN

Desa Cindai Alus, merupakan salah satu dari 18 buah desa yang terletak di Kecamatan Martapura. Kecamatan Martapura mempunyai 8 kelurahan.¹ Desa yang berkode pos 70612, dan berkode wilayah 63.03.052034² yang mempunyai populasi penduduk pria sebanyak 2.948 dan 2.932 wanita ini setidaknya mempunyai dua lembaga Pendidikan yang cukup ternama dan populer di masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putri Batung, dan Pondok Pesantren An-Najah Putri³. Mata pencaharian mereka cukup beragam seperti sebagai petani, pedagang, pekerja kreatif, peternak sapi dan kambing, dan pengusaha tambak. Suku Jawa adalah suku yang dominan di wilayah sini di sisi suku Banjar sendiri. Desa ini mempunyai fasilitas dan infrastruktur yang cukup memadai seperti sekolah, masjid, puskesmas, pasar tradisional, dan sarana transportasi ambulan. Toleransi dan nilai religius di Cindai Alus masing sangat kental dengan nuansa keislaman. Salah satu gaya kentalnya tingkat relegisutas sebagian masyarakatnya merupakan salah satu dari amaliyah di

¹https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Cindai-Alus_172980_pangkal-pinang_eduNitas.html.

²<https://kodepos.nomor.net/kodepos.php?i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Martapura%20Kota-Kab.-Banjar&jobs=Cindai%20Alus>.

³<http://ponpeshidayatullahtamanhudaya.blogspot.com/2018/01/daftar-pondok-pesantren-di-kota.html>.

majlis Sekumpul yang bisa dilihat dengan amaliyah wirid solat. Mereka mengacu kepada wirid Sekumpul yang dipimpin Abah Guru Sekumpul, ketika pembacaan Maulid Nabi pun yang ramai dibaca adalah maulid Habib Ali Al-Habsy atau Maulid AL-Azab yang dibaca di Sekumpul. Ketika datang bulan haul sang Guru Mulia KH. M. Zaini bin Abdul Ghani, yaitu bulan Rajab, mereka termasuk yang menjamu dan melayani jamaah haul yang datang dari berbagai tempat walaupun posisi Cindai Alus merupakan jalur alternatif roda dua yang bukan jalan utama ketika haul.

Visi dan Misi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura

Visi misi spesifik dari Desa Cindai Alus sebagaimana biasanya, sangat tergantung dari kepemimpinan dan masa kepemimpinan Pambakal sebagai kepala desa dan jajarannya serta masyarakat sekitar. Akan tetapi panduan dalam visi misi tersebut secara dapat diketahui meliputi:

Visi: Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan dan Aparat Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Misi:

1. Dengan dasar system kerja profesional, meningkatkan pelayanan Masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Menyelenggarakan roda pemerintahan desa yang bersih dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan penyuluhan: UKM, wiraswasta, wirausaha, dan petani.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan, perekonomian guna tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan layak menjadi desa yang maju dan mandiri.⁴

Desa Cindai Alus memiliki letak geografis yang meliputi perbukitan, dataran rendah, atau sungai tergantung pada topografi wilayahnya. dikelilingi oleh hijaunya pepohonan atau lahan pertanian. Adapun lembaga pendidikan yang ada di desa Cindai Alus Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak 2 buah.
2. Sekolah Dasar 4 buah.
3. SMP 5 buah.

⁴ <https://cindaialus.gidesmanis.id/pemerintah>.

4. Mts 2 buah.
5. MA 2 buah.
6. SMA 3 buah.
7. PAUD IT 1 buah.⁵
8. Perguruan Tinggi 1 buah.

METODE PELAKSANAAN

PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) adalah program yang merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. PkM semester ganjil tahun 2024 bertempat di Desa Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar. Kegiatan PkM ini dilaksanakan hanya satu hari, tepatnya setelah solat Magrib bertempat di Masjid Nurul Hijrah, tanggal 14 Pebruari 2024, Desa Cindai Alus dengan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen sebanyak dua orang. Dosen dan mahasiswa biasa menuju ke sana dengan akses darat dengan kendaraan roda dua dan empat.



Pengabdian ini dilaksanakan atas dasar keprihatinan kami di lokal bersama mahasiswa Perwakafan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Banjar yang jarang dapat andil dari para pemuda. Materi kegiatan pengabdian ini sendiri pun merupakan hasil dari diskusi dengan beberapa mahasiswa di lokal perkuliahan tentang wakaf di daerah yang cukup tidak terdengar gaung manfaatnya.

⁵ <https://sekolahloka.com/kelurahan/cindai-alus/>.



WAKAF DAN GENERASI MUDA

A. Wakaf dan Manfaatnya dalam Sejarah

Pengertian wakaf

Dengan tidak Bergeraknya kepemilikan dan “awetnya” benda wakaf, maka secara otomatis selama itu juga, *mauquf bih* akan terus bisa dimaksimalkan manfaatnya. Sehingga filosofi makna wakaf adalah الحبس⁶ atau menahan memang mengakar pada wakaf. Untuk *mauquf bih*, status kepemilikannya sudah diamankan prespektif mazhab imam Syafi’i. Artinya, untuk kepemilikan *mauquf bih* sudah “berpindah” kepada Allah Swt. Sehingga, dalam kesehariannya, barang wakaf tidak boleh dipindahtangankan dari *mauquf alaih* sebagaimana yang telah diikrarkan si pewakaf. Barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan atau bentuk transaksi apapun juga yang menghilangkan barang tersebut dari kepemilikan.⁷ Statemen ini pun sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh mazhab Imam Syafii.

Menurut Mazhab Imam Abu Hanifah, wakaf adalah:

صرف العين على حكم ملك الله تعالى و صرف منفعتها على من أحب.

Begitu juga versi Imam Abu Hanifah sendiri:

حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة و لو في الجملة.

Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa wakaf adalah:

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا ما أعطيت منفعته مدة وجوده.⁸

Sedangkan menurut mazhab Imam Asy-Syafii sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas wakaf adalah:

⁶ Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, h. 253.

⁷ Al-Baijuri, *Hasyiah Al-Baijuri*, vol. II, hal. 43.

⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, vol. 44, h. 108.

حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.⁹

Mazhab Imam Ahmad bin Hambal pun memberikan definisi wakaf menurut mereka adalah:

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه و غيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى.¹⁰

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan, terdapat beberapa definisi yang menunjukkan indikasi bahwa barang wakaf tidak selamanya bisa menjadi barang wakaf. Hal ini dikarenakan kepemilikan barang wakaf tersebut. Mazhab Imam Syafii, Hambali, dan Hanafi menyatakan bahwa barang wakaf “milik” Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa barang wakaf tidak bisa diutak-atik, karena urusannya dengan Allah. Berbeda dengan mazhab Maliki dan definisi dari Imam Abu Hanifah sendiri yang menegaskan bahwa barang wakaf milik orang yang berwakaf. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa barang wakaf bisa diutak-atik termasuk ditarik dan dijual dengan ketentuan yang berlaku dalam mazhab mereka. Keabadian barang wakaf ini menjadi salah satu keistimewaan wakaf dibanding dengan para rivalnya dari amalan sosial lainnya, baik yang bersifat wajib, seperti zakat fitrah atau harta dan lainnya, atau bersifat sunah, seperti sedekah, hibah dan hadiah. Khususnya lagi dalam mazhab As-Syafi’i yang mensyaratkan keabadian atau keawetan barang dan manfaatnya setelah digunakan berkali-kali. Wawasan keabadian wakaf sangat diperlukan oleh seorang pemuda muslim. Ketika sebuah barang bertahan lama, maka jiwa muda sang pemuda diharapkan akan dipacu untuk memaksimalkan barang wakaf untuk meraih segala kebaikan yang ada dari barang tersebut. Tidak hanya terfokus kepada ibadah mahdoh saja, tapi juga dikembangkan untuk dimensi lain seperti dimensi bisnis dan akhirnya kepada ranah kesejahteraan dan manfaat sosial.

Wakaf dan Kesejahteraan

Sejarah menyebutkan bahwa Masjid Nabawi dan Masjid Quba serta tanah yang lain yang dibangun masjid adalah sekian dari wakaf Rasulullah Saw yang eksis hingga saat ini.¹¹ Sebuah manfaat yang dipelopori Rasulullah Saw dan dicontohkan oleh Beliau. 14 abad telah berlalu dan terus makmur kedua masjid mulia tersebut dan dikembangkan fasilitasnya hingga hari ini. Ketika berbicara tentang amal jariah atau pahalanya, berapa banyak pahala yang disampaikan kepada founder kedua masjid tersebut. Berapa banyak kemuliaan yang diraih oleh peletak batu pertama kedua masjid tersebut. Dari sisi manfaat, sebuah sumur pernah dibeli oleh

⁹ Ahmad bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis*, h. 107-108.

¹⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, vol. 44, h. 108.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf for Beginners*, h. 29.

Khalifah Usman bin Affan di masa hidupnya Rasulullah Saw dan masih aktif hingga sekarang. Setelah 14 abad, di sekitar sumur tersebut telah tumbuh pohon kurma yang kini sudah tumbuh 1550 pohon kurma. Dari tanah dan sumur yang dikelola Daulah Usmaniah hingga Kerajaan Saudi Arabia saat ini terus memberikan manfaat seperti aliran air yang diminum oleh sekian ribu orang dan kebun Kurma yang membantu untuk di fakir miskin dan yang memerlukan. Adapun kurma yang tumbuh pada tanah wakaf sumur Khalifah Usman bin Affan, oleh Departemen Pertanian Pemerintah Arab Saudi, dijual hasil kebun kurma tersebut ke pasar-pasar. Hasil penjualan kurma tersebut dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik wakif, Utsman bin Affan, di salah satu bank Saudi atas nama Utsman bin Affan. Perputaran hasil dari tanah yang di dalamnya ada kebun kurma dan sumur tersebut tetap dalam pengawasan Pemerintah Saudi sebagai bentuk pengelolaan dari keabadian manfaat wakaf yang bermula dari sumur tersebut. Pengelolaannya tidak berhenti di situ saja. Uang yang terkumpul di bank, setelah terkumpul dan cukup untuk membeli sebidang tanah yang strategis dekat masjid Nabawi dan dibangunlah hotel yang cukup besar di atasnya. Hotel tersebut disewakan dengan kualitas bintang 5 yang beromset 200 milyar pertahunnya. Bermula dari sumur dan dikelola dengan maksimal hingga beromset ratusan milyar pertahun.¹²

Dalam Undang-undang Wakaf Indonesia, seorang atau sekelompok nazir berhak mendapatkan tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaannya.¹³ Hasil yang menggiurkan setelah perjalanan panjang dan dukungan berbagai pihak khususnya pengusaha dan pemerintah setempat.

Al-Azhar sebagai Universitas pun mempunyai karya wakaf yang sungguh luar biasa. Salah satu alumninya, Ustadz Untung Rahmat Wijaya, Lc, setelah 9 tahun di Al-Azhar Mesir menceritakan keunggulan wakaf Al-Azhar. Salah satu hal yang membanggakannya adalah tanggungan kesehatan dan pendidikan bagi warga yang memiliki kartu Al-Azhar. Kedua hal tersebut Al-Azhar tanggung dari A sampai Z, dari ambulan menjemput si sakit dan mengantarnya kembali tanpa pungutan biaya sepeser pun dari pasien. Dananya mereka dapatkan salah satunya dari penyewaan tanah milik Al-Azhar kepada pemerintah atau swasta.¹⁴ Seandainya ada “Al-Azhar” lainnya yang bisa berkiprah seperti itu, maka kesejahteraan ada di depan mata. Mustafa Edwin Nasution sebagai ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI)

¹² <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6917238/kisah-sumur-wakaf-milik-utsman-bin-affan-yang-masih-beroperasi-hingga-sekarang>.

¹³UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 12.

¹⁴ Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, bulan Desember 2017 di Pondok Darul Hijrah Putra.

menggambarkan bahwa potensi wakaf sangat besar. Asumsi dari Beliau, sekitar Rp. 3 triliun pertahun bisa terkumpul dari masyarakat Indoensai dari berbagai profesi. Bahkan menurut Departemen Agama, jika perorang umat Islam Indonesia membayar wakaf pertahunnya Rp. 500.000 hanya dari 40 juta jiwa saja dari 240 juta jiwa umat Islam, maka akan terkumpul Rp. 20 Triliyun pertahun.¹⁵ Sebuah modal yang luar biasa untuk permulaan wakaf di Indonesia. Walau angka yang besar bagi warga Indonesia dan sesuatu yang agak susah untuk dimulai, akan tetapi wakaf tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Jika tidak bisa terkumpul dengan nominal sesuai yang diasumsikan, maka paling tidak setengah atau sepertiga darinya bisa direalisasikan tapi tentu dengan syarat dan ketentuan dalam wakaf juga. Dalam kaidah ما لا يدرك كله لا يترك كله¹⁶

B. Generasi Muda dan Wakaf.

Jika dilihat dari sejarah Islam, pemberdayaan setiap generasi sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Baik pembentukan diri dari yang anak-anak, generasi muda atau yang tua. Tidak sedikit dari generasi muda¹⁷ yang diberdayakan Rasulullah. Bahkan menjelang wafat pun Rasulullah memberikan amanah jabatan panglima perang Armenia kepada Usamah bin Zaid. Usia Usamah saat itu terbilang sangat muda. Usianya kala itu masih seusia anak yang belum tamat Sekolah Menengah Atas. Usamah muda saat itu masih berusia 18 tahun. Dengan iman dan takwa yang menjadi bekal semua Sahabat Nabi, khususnya yang muda, maka sangat bisa diberikan amanah untuk melaksanakan suatu *event* besar. Wakaf menurut klasifikasi Bapak Muhammad Syafii Antonio dan diakui oleh wakaf Indonesiabahwa ada tiga periode besar, yaitu: 1. tradisional. 2. semi profesional, dan 3. profesional.¹⁸ Analogi ketiga klasifikasi tersebut, untuk wakaf tradisional bagaikan seseorang yang hanya menerima uluran tangan tanpa ada timbal balik secara langsung. Adapun semi-profesional bagaikan seseorang yang menerima uluran tangan akan tetapi juga memberikan timbal balik langsung. Sedangkan profesional adalah bagaikan seseorang yang tidak lagi meminta atau mengharap uluran tangan, tapi dia yang memberikan uluran tangan karena profesionalitasnya dan bisa mensejahterakan

¹⁵ Suhardo, dkk, Model Pengembangan Wakaf Produktif, hal. 27

¹⁶A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, h. 98.

¹⁷ Generasi muda di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berusia antara 17 sampai 25 tahun. Lihat: <https://kbbi.web.id/generasi>. Menurut situs lain, usia para remaja yang dalam Bahasa Arab disebut dengan شباب berbeda-beda dalam memberikan batasan umur, seperti *Al-Munjid* karangan Louis Ma'luf mengatakan bahwa remaja adalah yang berusi balig sampai usia 30 tahun. Sedangkan menurut *Bank Dauli* remaja adalah yang berusia 15 sampai 25 tahun. Lihat: <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20>.

¹⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, h. 1-5.

orang di sekitarnya. “Pekerjaan” berat berupa pengelolaan wakaf untuk masuk ke klasifikasi wakaf profesional sangat akan terbantu jika melibatkan para generasi muda yang cekatan dalam berfikir dan bergerak. Sebagian dari program wakaf sendiri menyasar para mahasiswa di kampus karena populasinya.¹⁹ Pengalaman dari para senior akan menambah daya semangatnya dalam berfikir dan bergerak. Paling tidak, regenerasi pengelolaan wakaf harus lebih diperhatikan. Maka kegiatan motivasi dan edukasi wakaf kepada para generasi muda muslim khususnya para santri, umumnya seluruh pemuda harus juga diperhatikan.

KENAPA “MESTI” GENERASI MUDA UNTUK WAKAF?

Selain untuk memberikan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda yang walaupun sudah sarjana tapi masih menganggur, banyak manfaat lain yang bisa didapat jika wakaf dibersamai oleh generasi muda. Salah satunya, secara psikologi, dengan menyibukkan diri untuk wakaf maka masa puberitas mereka akan terisi dengan hal yang positif. Dalam hal positif ini maka mereka juga telah melaksanakan tugas manusia untuk memkamurkan bumi ini dengan segala kebaikan.²⁰



Menyerahkan sebagian tanggung jawab wakaf kepada generasi muda juga lebih mengajarkan kepada dirinya rasa simpati dan kepekaan sosial. Orientasi dari wakaf adalah

¹⁹ Risyda Nurul Qolbi, Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs, AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021, h. 84. Wakaf yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini disebut dengan wakaf khairi. Artinya wakaf tersebut memprioritaskan semua lapisan masyarakat. Artinya semua masyarakat sebagai mauquf alihnya. Berbeda dengan wakaf khairi yang hanya golongan atau orang tertentu yang mendapatkan “manfaatnya”. Lihat: Muhammad, Wakaf Ahli: Antara Eksistensi dan Revitalisasi, Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2019 ISSN. 2581-0022, h. 11.

²⁰ Sudarmono Samono dan Eri Marawijaya, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (seri Agama), hal. 2.

bagaimana manfaat wakaf bisa dirasakan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga, dengan bergaul dengan wakaf, para pemuda pun bisa menumbuh-kembangkan rasa perhatian kepada sesama setelah terkubur oleh gadget. Yang tidak kalah pentingnya kenapa perlu “mengawinkan” antara wakaf dan anak muda, adalah karena di tangan pemuda banyak gadget. Salah satu *life style* yang sangat membantu dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah telepon pintar dan internet serta media sosial.²¹ Kehidupan manusia di masa modern ini seakan tidak bisa dipisahkan dengan gadget. Kesempatan ini digunakan oleh sebagian besar pihak untuk meraup keuntungan baik melalui konten, *subscribe* atau jualan. Cara terapan dan efisien untuk publikasi yang cepat di zaman sekarang adalah dengan media sosial. Kita melihat bagaimana perekonomian mall besar mesti mengecilkan gerainya, bahkan tutup khususnya pada tahun 2021.²² Selain faktor pandemi, ditengarai juga karena aktifitas ekonomi sudah banyak berpindah ke gadget. Kehidupan sekarang bisa dikatakan adalah hasil adaptasi dari wabah virus Corona. Ketika semuanya serba online setelah ada istilah “*lockdown*” hingga “*work from home*” atau *WfH*, Masyarakat pun sangat menikmati hal tersebut. Kebiasaan-kebiasaan menggunakan jasa kurir pun berlanjut hingga status pandemi diangkat oleh WHO dan diikuti oleh Pemerintah Indonesia. Kesempatan ini pun seyogyanya jangan dilupakan oleh wakaf dan para pengurusnya. Promosi dan sosialisasi wakaf pun harus memanfaatkan ruang gadget. Sesuai survei, pengguna gadget terbanyak adalah para generasi muda. Pun yang lebih faham dengan penggunaan fitur dan aplikasi di dalamnya juga adalah para generasi muda. Sehingga, generasi muda lebih cepat untuk menjangkau dunia dengan gadget di tangannya. Dengan menggaetkan wakaf dan para generasi muda, maka sangat diharapkan masa depan wakaf akan lebih bersinar dan lebih memberikan manfaat untuk orang banyak.

KESIMPULAN

Wakaf adalah sebuah salah satu sunah nabi Muhammad Saw yang bergerak dalam bidang muamalah. Wakaf saat ini bukannya hanya sebuah sunah yang bergerak dalam bidang ibadah, tapi sudah berusaha menjadi sebuah gerakan ekonomi umat. Generasi muda yang akan menjadi pemimpin dalam 10 tahun yang akan datang perlu mendapatkan perhatian untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang melek potensi ekonomi umat yang berbasis

²¹Feiza Aulia Haerunniza, Rifqi Muhammad, Wakaf Tunai dari Perspektif Generasi Milenial, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 6, 2024, PP: 111-119, h. 113.

²²Ni Luh Anggela, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230201/12/1623740/daftar-8-gerai-ritel-modern-yang-tumbang-terbaru-ada-transmart>.

keislaman. Setidaknya, mereka mengetahui apa itu wakaf dan bedanya dengan sedekah dan muamalah lainnya serta kelebihan wakaf dibanding gerakan ekonomi Islam lainnya.

Memotivasi para generasi muda dengan wakaf yang akan menjadi penerus bangsa di berbagai lini dan sektor kehidupan, akan menjadikan mereka setidaknya menjadikan wakaf sebagai salah satu gerakan ekonomi yang menjadi salah satu opsi untuk bergerak. Dimulai dengan berwakaf kecil-kecilan dan memberdayakan kebersamaan dan jika terkelola dengan baik maka akan lebih memberikan harapan yang lebih untuk sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah Al-Baijuri*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab At-Ta'rifat*. Beirut: *Darul Kutub Al-Islamiyah*, 1983.
- As-Syathiri, Ahmad bin Umar. *Al-Yaqut An-Nafis fi Mazhabi Ibni Idris*. Sana'a: Dar At-Taisir, 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf for Beginners: Panduan Praktis untuk Remaja Mencintai Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2009.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2005.
- Jazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kementrian Wakaf dan Keislaman. *Al-Mausua'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Keislaman, 2012.
- Marawijaya, Sudarmono Samono dan Eri. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (seri Agama)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urais, 2008.
- Muhammad, Feiza Aulia Haerunniza, Rifqi. *Wakaf Tunai dari Perspektif Generasi Milenial, Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 6, 2024, PP: 111-119.
- Muhammad. *Wakaf Ahli: Antara Eksistensi dan Revitalisasi*. *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2019 ISSN. 2581-0022.
- Risyda Nurul Qolbi, *Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs*, *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.
- Suhardo, dkk. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- <https://kbbi.web.id/generasi>.
- <https://cindaialus.gidesmanis.id/pemerintah>.
- <https://sekolahloka.com/kelurahan/cindai-alus/>.

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20>.

https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Cindai-Alus_172980_pangkal-pinang_eduNitas.html.

<https://kodepos.nomor.net/kodepos.php?i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Martapura%20Kota-Kab.-Banjar&jobs=Cindai%20Alus>.

<http://ponpeshidayatullahtamanhudaya.blogspot.com/2018/01/daftar-pondok-pesantren-di-kota.html>.

<https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6917238/kisah-sumur-wakaf-milik-utsman-bin-affan-yang-masih-beroperasi-hingga-sekarang>.

<https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6917238/kisah-sumur-wakaf-milik-utsman-bin-affan-yang-masih-beroperasi-hingga-sekarang>.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230201/12/1623740/daftar-8-gerai-ritel-modern-yang-tumbang-terbaru-ada-transmart>.